



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 34/IT1.C05/SK-OT.00/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan FTMM – ITB memerlukan Anggota Dewan Penasehat atau Advisory Board (AB) dalam memberikan masukan terutama terhadap tujuan program pendidikan dan struktur kurikulum;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan nomor 474/IT1.C05.4.6/DA/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Permohonan SK Anggota Advisory Board Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- PERTAMA : a. Memberikan arahan atas tujuan program pendidikan di Prodi Magister Rekayasa Pertambangan FTMM – ITB.

- b. Memberikan arahan atas usulan struktur kurikulum dan pengembangan keilmuan.
- c. Memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan fasilitas pendukungnya.
- d. Memberikan arahan untuk kerja sama dengan industri, lembaga penelitian dan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2022

Dekan,



Ridho
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
NIP. 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan;
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB

Nomor : 34/IT1.C05/SK-OT.00/2022

Tanggal : 26 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

| No | NAMA | Jabatan |
|----|---|---------|
| 1. | Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc. | Anggota |
| 2. | Mr. Hendi Prio Santoso | Anggota |
| 3. | Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D. | Anggota |
| 4. | Mr. Fuganto Widjaja | Anggota |
| 5. | Mr. Tonny H. Gultom | Anggota |
| 6. | Dr. Ir. Eman Widijanto, S.T., MAsc., IPU. | Anggota |
| 7. | Prof. Dr.-Ing. Carsten Drebenstedt | Anggota |
| 8. | Prof. Dr.Eng. Hideki Shimada | Anggota |

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU
NIP. 19680205 199302 1 001